

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG UNGKAP RENCANA PENERTIBAN LAHAN TAHAP 2 DI SABAH BALAU LAMPUNG SELATAN



Sumber : <https://lampung.tribunnews.com>

Isi Berita:

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi atau Pemprov Lampung mengungkap rencana penertiban lahan tahap 2 di Sabah Balau, Lampung Selatan. Ternyata tidak hanya di Lampung Selatan, penertiban lahan Pemprov Lampung juga masuk wilayah Kelurahan Sukarame Baru, Bandar Lampung. Ternyata masih ada lahan Pemprov Lampung seluas tiga hektare di wilayah tersebut yang masih dikuasai warga.

Menurut Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Lampung, Meydiandra, pihaknya merencanakan penertiban tahap dua tersebut. Terkait jadwal kapan penertiban tahap dua itu dilaksanakan, pihaknya belum mengagendakan. "(Penertiban) kemarin itu kan belum seluruh, jadi (akan) ada tahap dua lagi," ujar Meydiandra saat dikonfirmasi, Jumat (13/2/2025).

"Untuk waktunya belum ditentukan, tapi (yang belum ditertibkan) masih ada sekitar 3 hektar didekat situ lah," jelasnya Meydi belum mendata secara rinci jumlah rumah warga yang berdiri di

atas lahan Pemprov Lampung tersebut. Menurutnya, aset lahan yang akan ditertibkan pada tahap dua ini pengadaannya lebih muda dari aset yang telah ditertibkan pada tahap pertama.

"Itu tanah lebih muda lagi, pengadaan tanah tahun 2014, kok lama-lama geser-geser," kata dia. "Untuk jumlah bangunan nya belum kita data, nanti akan kita lihat dulu," tambahnya. Terkait lahan yang telah ditertibkan pada, Kamis (12/2/2025) lalu, Meydi telah melakukan pemagaran di sekitar lokasi tersebut. Dia pun menyebut pihaknya bakal mendirikan posko pengamanan dengan menyiapkan petugas di area tersebut. "Iya sudah di pagar, saat ini sedang dibuat posko pengamanan sementara," ujarnya.

"Nantinya akan ada sekitar tujuh orang dari satgas Kota Baru yang kita tarik ke situ," kata dia. Lebih lanjut, Meydi mengatakan jika pihaknya juga akan memasang portal di akses pintu masuk lokasi tersebut. Sehingga hanya orang yang memiliki kepentingan yang boleh masuk kewilayahan tersebut. "Itu ada jalan akses masuk, rencana nya di depan itu akan dibuat portal dan musola masih bisa digunakan, jadi yang boleh masuk yang punya kepentingan yang jelas," pungkasnya. (Tribunlampung.co.id/Hurri Agosto)

Sumber Berita :

1. <https://lampung.tribunnews.com/2025/02/15/pemprov-lampung-ungkap-rencana-penertiban-lahan-tahap-2-di-sabah-balau-lamsel>, tanggal 15 Februari 2025;
2. <https://www.kupastuntas.co/2025/02/13/pemprov-lampung-sebut-bakal-ada-penertiban-tahap-dua-di-sabah-balau-dan-sukarame-baru>, tanggal 13 Februari.

Catatan :

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

1. Pasal 1 angka 1 : Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pasal 1 angka 3: Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
3. Pasal 1 angka 24: Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Pasal 3:

- ayat 1 : Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- ayat 2 :
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
 - a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. Penggunaan;
 - d. Pemanfaatan;
 - e. pengamanan dan pemeliharaan;
 - f. Penilaian;
 - g. Pemindahtanganan;
 - h. Pemusnahan;
 - i. Penghapusan;
 - j. Penatausahaan; dan
 - k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

5. Pasal 5:

- Ayat (1) : Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Ayat (2) huruf c : kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;

6. Pasal 42:

- Ayat (2) : Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

7. Pasal 90:

- Ayat (3) : Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah dan menetapkan kebijakan sesuai dengan kebijakan umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Pasal 299 :

- Ayat (1) : Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:
 - a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;

- b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan
 - c. melakukan penjagaan.
- Ayat (2) : Pengamanan fisik dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Pasal 40

- Ayat (1) : Pengelola, Pengguna dan Kuasa Pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- Ayat (2) : Pengamanan barang milik daerah meliputi:
 - a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan, perlengkapan dokumen kepemilikan barang milik daerah berupa sertifikat hak atas tanah, BPKB bagi kendaraan bermotor dan dokumen lain serta penyimpanannya;
 - b. pengamanan fisik meliputi kegiatan penyimpanan dan pemeliharaan. untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang, khusus untuk tanah dan bangunan juga meliputi pemagaran, pematokan/tanda batas dan tanda kepemilikan; dan
 - c. pengamanan hukum melalui upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak atas barang milik daerah atau yang dikuasai Pemerintah Provinsi.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Pemanfaatan BMD dilaksanakan oleh: (Pasal 68 ayat 1)
 - a. pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur untuk BMD yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
 - b. pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang untuk BMD berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang dan selain tanah dan/ atau bangunan.
2. Objek Pemanfaatan BMD meliputi: (Pasal 69 ayat 1)
 - a. tanah dan/ atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan

3. Bentuk Pemanfaatan BMD berupa: (Pasal 77)

[Catatan Berita JDIH BPK Perwakilan Provinsi Lampung/Sofina]

- a. sewa;
 - b. pinjam Pakai;
 - c. ksp;
 - d. bgsatau BSG; dan
 - e. kspi.
4. BMD yang dapat disewa berupa: (Pasal 79)
- a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur;
 - b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang;
 - c. rumah Daerah yang kosong/tidak dihuni; dan/atau
 - d. selain tanah dan/atau bangunan